



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan jiwa korps serta melestarikan budaya Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 11. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
 15. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
 16. Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta
 17. Sekretaris Jabodetabekjur Provinsi DKI Jakarta
 18. Para Kepala Kantor/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
 19. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 20. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menggunakan dan memerintahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing untuk menggunakan Pakaian Batik dan/atau tenun ikat pada hari Kamis dan Jumat kecuali ada ketentuan lain yang bersifat khusus.

KEDUA : Bahan pakaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan bahan buatan dalam negeri dengan celana/rok menyesuaikan, dengan kriteria sopan, pantas, patut dan proporsional sebagai pakaian kerja.

- KETIGA : Penggunaan pakaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan menggunakan kelengkapan atribut terdiri dari lencana korpri, tanda pengenal dan papan nama.
- KEEMPAT : Mengendalikan dan mengambil tindakan terhadap ketaatan dan/atau ketidaktaatan pegawai atas penggunaan pakaian sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, sebagai bagian dari disiplin pegawai.
- KELIMA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk memonitor pelaksanaan Instruksi ini dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Kerja pada hari Jumat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 April 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2012

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

BUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH, *A*



FADJAR PANJAITAN

NIP. 196508261976011001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta